

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam menunjang persaingan di era globalisasi. Dengan demikian, Pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya dengan tujuan untuk memungkinkan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar memiliki daya guna dan berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Marchelino,2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa atau yang disebut dengan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selain itu, Kepala Desa juga dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga memiliki peran penting dalam masyarakat. sebagai abdi masyarakat, sekretaris desa memiliki tugas ganda. Selain harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, sekretaris desa juga harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris desa merupakan jabatan yang penuh tantangan karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administratif dan juga sikap yang bijaksana serta tanggungjawab dalam hubungannya langsung dengan masyarakat desa, sehingga kebersamaan dan kerjasama yang baik dengan kepala desa serta perangkat desa lainnya harus senantiasa dilakukan.

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengertian desa diatas, yang menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam hal mengurus dan mengatur warga dan lingkungan wilayahnya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan bimbingan, pengayoman, pedoman, serta pelatihan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dimana pemerintah desa memegang peran penting dalam mewujudkan keberhasilan program yang dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat pemerintah desa merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat otonomi daerah. Desa menjadi fokus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah sehingga sangat masuk akal apabila pembangunan desa dianggap sebagai prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan secara nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, **“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”**. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Pemerintah dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
2. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi

Peraturan

Desa

3. Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kepala Desa diwajibkan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.  
**Pertanggung-jawaban kepala desa meliputi :**

1. **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan;**
2. **Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan;**
3. **Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.<sup>1</sup>**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. **Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa**
2. **Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan**
3. **Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.**
4. **Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.23

<sup>2</sup> Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, Cetakan 2019, PT Grasindo, Jakarta, Hal. 104

Pada umumnya laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dan diinformasikan kepada Masyarakat. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa tentang anggaran yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah dan bagaimana pengalokasiannya di lapangan. Serta kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

**“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.”<sup>3</sup>**

Pada saat sekarang ini, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti, rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa, rendahnya sumber daya manusia, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah desa, lemahnya koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah dalam pembinaan desa, adanya kesenjangan antara tanggungjawab dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran desa.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Pakkat dalam menjalankan pemerintahan desa terkait dengan pertanggungjawaban APBDesa

---

<sup>3</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 9

berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, yaitu Bapak Jonar Purba antara lain, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban setiap periodenya, oleh karena itu, Pemerintah Desa Pakkat harus senantiasa belajar untuk menyesuaikan perubahan tersebut.
2. Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dimana seharusnya selesai paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya namun pada kenyataan di lapangan sering kali laporan pertanggungjawaban tersebut baru rampung diselesaikan pada rentang waktu Maret hingga April tahun berikutnya
3. Kurangnya minat dan kepedulian masyarakat terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat dilihat dari sulitnya masyarakat untuk diajak melakukan musyawarah dan berkontribusi dalam rapat desa dengan berbagai alasan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : **Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pertanggungjawaban pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat dan pihak yang berkaitan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, sistematis, dan tidak menyimpang, maka batasan masalah dalam penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bab IV tentang Pengelolaan bagian Kelima tentang Pertanggungjawaban.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga dapat menilai tingkat kesesuaian laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ada di lapangan dengan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah desa terkait pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.



## BAB II LANDASAN

### TEORI

#### 2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Sehingga, desa bukan hanya dilihat dari penampakan fisiknya saja, melainkan juga dimensi sosial budayanya.

Menurut Adon Nasrullah,

**“Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional yang berada di Daerah kabupaten”<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Pedesaan**, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015

Menurut Paul H. Landis menyatakan bahwa,

**Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :**

- a. **Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal diantara ribuan jiwa**
- b. **Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan**
- c. **Cara berusaha (Ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris bersifat sambilan<sup>5</sup>**

Desa memiliki kewenangan sesuai tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal-usul, serta adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah yang memiliki daya guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Menurut Edi Indirzal,

**Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.<sup>6</sup>**

---

<sup>5</sup> Indra Bastian, **Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa**, Erlangga, Jakarta, 201, Hal. 6

<sup>6</sup> V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 1

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa “Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut :

1. Memiliki wilayah sendiri;
2. Memiliki sistem masyarakat sendiri;
3. Struktur ekonominya bersifat agraris(bertani);
4. Memiliki kehidupan yang bergantung pada hasil alam;
5. Sifat gotong-royong yang masih sangat lestari
6. Memiliki gaya hidup kekeluargaan atau paguyuban
7. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerahnya tidak terlalu luas
8. Kehidupan bersifat tradisional

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman, damai, serta sejahtera. Dengan adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, desa memiliki kebebasan dalam membangun desa tersebut. Untuk menjalankan kegiatan yang dapat membangun desa, maka dibutuhkan suatu pihak atau badan yang mampu bertanggungjawab atas desa tersebut. Oleh karena hal itu, pemerintah membutuhkan suatu pemerintahan daerah yang lebih mendekat kepada masyarakatnya dan hal tersebut dikenal dengan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada mengurus urusan desa, untuk mencapai tujuan menempatkan desa pada posisi yang mandiri, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa, dengan rincian sebagai berikut :

**Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota**

**Penjelasan atas pasal tersebut :**

**Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodnesia Tahun 1945**

**Pengaruh kedudukan desa terhadap kewenangan**

**Kedudukan desa dalam rumusan pasal 5 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 merupakan bagian dari kompromi aats perdebatan mengenai pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD 1945**

**Kedudukan desa sebagai objek pembangunan**

**Pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup> Icuik Rangga Bawono & Erwin Setyadi, **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, Cetakan 2019, PT. Grasindo, Jakarta, Hal. 2

Menurut Sujarweni, **“Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”**.<sup>8</sup> Pemerintah desa yang dimaksud adalah pemerintah yang terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Berdasarkan perannya tersebut, maka dibentuklah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa,

**Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan pasal 56 bahwa anggota Badan Permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam pasal 25 dikatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26, kewajiban kepala desa adalah :

- 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;**
- 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;**
- 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;**

---

<sup>8</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa, Tata Kelola Keuangan Desa*, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.7

4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada rakyat desa.<sup>9</sup>

## 2.2 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer desa, dan hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun pelaksanaan urusan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

---

<sup>9</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal 8-9

Menurut Widjaja, Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. **Sumber Pendapatan desa**
  - a. **Sumber pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa yang meliputi:**
    - 1) Hasil usaha desa;
    - 2) Hasil kekayaan desa;
    - 3) Hasil swadaya dan partisipasi; dan
    - 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
  - b. **Bantuan dari pemerintah Kabupaten yang meliputi:**
    - 1) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah;
    - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
  - c. **Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang berasal dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD Kab/Kota;**
  - d. **Sumbangan dari pihak ketiga; dan**
  - e. **Pinjaman desa.**
2. **Pemilikan dan pengelolaan yang meliputi:**
  - a. **Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman.**  
**Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian proporsional yang adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan biaya ekonomi yang tinggi dan dampak lainnya.**
  - b. **Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta penghitungan anggaran.<sup>10</sup>**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> H.A.W Widjaja, **Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.131

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha desa seperti hasil BUMDes, tanah, kas desa;
  - b. Hasil aset seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti membangun dengan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa.
2. Kelompok transfer terdiri atas jenis :
  - a. Dana desa;
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
  - e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)
3. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas :
  - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti pemberian uang dari pihak ketiga;



- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah seperti pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Sedangkan sumber pendapatan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 terdiri atas,

1. Sumber pendapatan desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong-royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/kota sebagian diperuntukkan dari desa;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
2. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota disalurkan melalui kas desa
3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah

Sumber pendapatan desa secara keseluruhan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta penghitungan anggaran.

Terkait dengan pemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah diperoleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil atau dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepada desa secara proporsional dan adil. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, “Yang dimaksud dengan pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

Dengan demikian, sumber pendapatan desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja desa bias dilaksanakan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan pemerintah desa.

### **2.2.1 Dana Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa,

**Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.**

Sumber pendapatan dana desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana desa kemudian digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan yang terkait dengan program kemasyarakatan. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dengan cara antara lain membangun pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang di desa. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer yaitu pangan, sandang, serta papan masyarakat. Penggunaan dana desa yang tidak prioritas dapat tetap dilakukan jika kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut harus sejalan dengan kewenangan dan tetap menjadi tanggungjawaban desa. Besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari DAB diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan menjadi 2 tahap.

Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan dana desa kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu dengan tujuan untuk

pemerataan pembangunan nasional. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014,

**Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot:**

- a. **30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;**
- b. **20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan**
- c. **50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan.**
- d. **Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan.**

Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa setiap Kabupaten/Kota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menentukan bobot variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan dengan ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Sedangkan angka kemiskinan dilihat dari persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penetapan Rincian Dana Desa di anggarkan dengan bobot sebagai berikut :

- a. **10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;**
- b. **40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;**
- c. **20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan**
- d. **30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.**

Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. **Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.**
- b. **Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.**
- c. **Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.**

Penyaluran dana tersebut juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 dengan bobot sebagai berikut :

- a. **10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;**
- b. **50% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;**
- c. **15% (dua puluh persen) untuk luas wilayah;**
- d. **25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis**

Mekanisme dan penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. **Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);**
- b. **Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);**
- c. **Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Selain itu, Pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila

penggunaan dana desa tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan aliran dana dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.

### **2.2.2 Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 diamanatkan bahwa, “Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian Alokasi dana Desa (ADD) ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Penyaluran

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dilakukan secara bertahap yang diatur dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020, pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) bagi masing-masing desa dialokasikan secara merata dengan memperhatikan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;**
- b. Kebutuhan dan tunjangan operasional BPD; dan**
- c. Kebutuhan tunjangan pejabat Kepala Desa.**

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai dana bantuan atau pendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yaitu satu tahun sekali.

Menurut Wiratna Sujarweni,

**“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.”<sup>11</sup>**

Sewajarnya, desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, karena semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat dan terdaftar dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Widjaja, Penerimaan dan pengeluaran desa meliputi :

- 1. Bagian penerimaan terdiri atas :**
  - a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu;**
  - b. Pos pendapatan asli desa;**
  - c. Pos bantuan pemerintah kabupaten;**
  - d. Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi;**
  - e. Sumbangan pihak ketiga;**
  - f. Pinjaman desa;**
  - g. Pos lain-lain pendapatan**
- 2. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas :**
  - a. Pos belanja pegawai;**
  - b. Pos biaya belanja barang;**
  - c. Pos biaya pemeliharaan;**
  - d. Pos perjalanan dinas;**
  - e. Pos belanja lain-lain;**
  - f. Pengeluaran tak terduga**
- 3. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas :**
  - a. Pos prasarana pemerintah desa;**
  - b. Pos prasarana produksi;**
  - c. Pos prasarana perhubungan;**
  - d. Pos prasarana pemasaran;**
  - e. Pos prasarana sosial;**

---

<sup>11</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 33



#### **f. Pembangunan lain-lain.<sup>12</sup>**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa
  - a. Hasil usaha, antara lain hasil BUMDes;
  - b. Hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya;
  - c. Swadaya, partisipasi gotong royong antara lain sumbangan masyarakat desa; dan
  - d. Pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.
2. Transfer
  - a. Dana desa;
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  - c. Alokasi dana desa;

---

<sup>12</sup> H.A.W Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan pertama : Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.137

- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi umum dan khusus; dan
  - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota umum dan khusus.
3. Pendapatan lain
- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
  - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
  - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas di desa pada tahun anggaran berjalan;
  - e. Bunga bank;
  - f. Pendapatan lain desa yang sah.

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Yang terbagi atas klasifikasi berikut :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, yang terdiri atas jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan
- b. Belanja barang/jasa yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan atau satu tahun.
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dimana pembiayaan terbagi atas :

1. Penerimaan pembiayaan, yang meliputi :
  - a. SiLPA tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

2. Pengeluaran pembiayaan, yang meliputi :
  - a. Pembentukan dana cadangan; dan
  - b. Penyertaan modal

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa desa berhak mengurus rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) setelah mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari bupati sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan kemudian pengelolaan anggaran tersebut dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (Kades) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya setelah berakhir tahun anggaran.

## **2.4 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban digunakan sebagai sinonim dari kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lainnya. Istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk di diskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan dari seorang pimpinan, pejabat, atau pelaksana untuk menjamin tugas atau kewajiban yang diemban sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabiitas

dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Menurut Indra Bastian, ada 2 pandangan dalam pengertian pertanggungjawaban, yaitu :

1. **Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pihak pimpinan atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Pada organisasi pemerintah misalnya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.**
2. **Dalam peran kepemimpinan, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pengakuan dan pengambilalihan tanggung jawab atas tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan yang mencakup administrasi, implementasi, dan penguasaan dalam ruang lingkup peran atau posisi ketenagakerjaan, serta mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan konsekuensi dari apa yang telah dihasilkan.<sup>13</sup>**

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab atas unit yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan.

#### **2.4.2 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban

---

<sup>13</sup> Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2010, Hal. 385

realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Alur pertanggungjawaban keuangan desa dimulai sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilampiri :
  1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran berkenan;

2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan; dan
  3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.
  - f. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.
  - g. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media Informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
  - h. Informasi dimaksud paling sedikit memuat :
    - a. Laporan Realisasi APBDesa,
    - b. Laporan Realisasi Kegiatan,
    - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,
    - d. Sisa anggaran, dan
    - e. Alamat pengaduan.
  - i. Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang penyusunan APBDesa, Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksana atau unit kerja yang terlibat dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, tokoh, dan Masyarakat.
2. Badan permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai pihak penyelenggara musyawarah desa tentang APBDesa
3. Perwakilan warga terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan organisasi masyarakat serta masyarakat umum
4. Bupati, Camat, Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa atau pihak yang telah disahkan oleh Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Fungsi dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah :



1. Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
2. Sebagai bahan evaluasi berbagai aspek baik hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, maupun alasan lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Sedangkan prinsip dari Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah :

1. Menyajikan informasi yang akurat, valid, dan terkini
2. Sistematis atau teratur
3. Ringkas dan jelas, sehingga dapat dipahami dengan baik
4. Tepat waktu. Sesuai kerangka atau termin waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pada dasarnya, Laporan pertanggungjawaban merupakan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember tahun berkenaan atau paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan pertanggungjawaban yang secara langsung dapat disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-ha strategis yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat

lainnya. Selain itu laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi baik papan informasi desa, website resmi desa, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa dan dapat memberikan saran, masukan, serta koreksi yang bersifat membangun kepada Pemerintah Desa yang berkaitan dengan APBDesa yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Salimah Wardati (2020)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Pengelolaan APBDesa di Desa Bandar Khalipah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa yang dikelola secara transparan, akuntabel,

				partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Bandar Khalipah telah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam pertanggungjawaban APBDesa tersebut
2	Vina Al Vinatur Rizqiya h, Lilis Ardini (2019)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi kasus pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa yang dilakukan pada Desa Masangan Kulon Kecamatan sukodono Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Sebagian besar aparatur desa telah menguasai pelaksanaan Program pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena seluruh aparat desa telah mendapatkan pembekalan dari Kecamatan sebelum

				melaksanakan tugas dan fungsinya
3	Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heinco RN Wokas (2017)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kelongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa belum sesuai untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban dikarenakan oleh beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang kurang mendukung, jenjang Pendidikan yang tergolong rendah sehingga memiliki kendala dalam pengoperasian komputer serta kurangnya pemahaman aparat desa dalam teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban


## 2.6 Kerangka Berpikir

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengisyaratkan adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa dengan maksud untuk meningkatkan anggaran dalam pembangunan, pembinaan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang tentang Desa juga memberikan jaminan dan kepastian bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban APBDesa mencakup beberapa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa seperti Laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa, Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

Secara jelas dapat dilihat skema kerangka berpikir seperti gambaran dibawah ini :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian secara menyeluruh yang menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia secara apa adanya melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Moleong dalam Andi Prastowo,

**Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya : perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain sebagainya) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>14</sup>**

---

<sup>14</sup> Andi Prastowo. **Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian**. Cetakan Ketiga. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016. Hal 23.

### **3.2 Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2010:59) menjelaskan bahwa variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran terhadap suatu variable yang dapat dikatakan baik dengan menggunakan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang di definisikan sebagai berikut :

#### **3.2.1 Pertanggungjawaban APBDesa**

Pertanggungjawaban APBDesa adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban APBDesa harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban APBDesa tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga disampaikan pada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pemerintah dan masyarakat berupa : Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan dengan ikut melampirkan Laporan keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari- 31 Desember tahun



berkenaan, serta daftar program sektoral, program daerah, serta program lainnya yang masuk ke desa. Lampiran tersebut diatas harus disusun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 halaman 108-120 dan Peraturan Desa Pakkat Nomor 1 tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

### **3.3 Objek dan Lokasi Penelitian**

#### **3.3.1 Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini yaitu, Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta dokumen pendukungnya yang ada di Desa Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

#### **3.3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Pakkat Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

#### 1. Data Primer

Menurut Anwar Sanusi, **“Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti”**<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Anwar Sanusi, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal.104

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara agar memperoleh data dan informasi yang valid serta akurat. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu, Pemerintah Desa bertindak sebagai tim pelaksana dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak sebagai pengawas. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, kepala urusan keuangan, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa. Data yang diperoleh berupa pertanggung jawaban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dimana didalamnya terdapat pertanggungjawaban dalam mengelola Dana Desa dan pertanggungjawaban mengelola Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2020.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, **“data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”**<sup>16</sup>

Data sekunder berupa arsip yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari kantor Desa Pakkat Kecamatan Dolok sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berupa gambaran umum desa Pakkat, Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa), Laporan realisasi anggaran, dan dokumen

---

<sup>16</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan 2019, Alfabeta, Bandung, Hal.137

pendukung lainnya beserta literature-literatur baik berupa undangundang, peraturan pemerintah dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) tetapi juga dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi. Ada dua jenis observasi yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Yang menjadi fokus peneliti adalah observasi langsung, agar dapat secara langsung mengetahui dan dapat menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terkait dalam setiap perencanaan dan penggunaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakkat.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka dan melakukan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul data atau peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti berfokus pada wawancara agar informasi yang didapatkan akurat dan tepat pada

pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pakkat. Dalam Penelitian ini, wawancara akan dilakukan terhadap Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD), bendahara desa selaku Kaur Keuangan, dan Kepala Desa selaku pelaksana kegiatan di Kantor Desa Pakat Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Berikut adalah gambaran wawancara yang dibuat peneliti kepada narasumber sesuai dengan indikator yang akan diteliti :

**Tabel 3.1 Gambaran Wawancara**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Isi Wawancara</b>	<b>Indikator</b>
Pertanggungjawaban APBDesa	<p>1. Bagaimana Proses Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Pakkat?</p> <p>2. Apakah ada kesulitan dan kendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban APBDesa?</p> <p>3. Bagaimanakah pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban APBDesa?</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018</p>

### 3. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi, **“Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan”**<sup>17</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah gambar-gambar atau foto-foto dan arsip mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat meneliti di lapangan.

### 3.6 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono :

**Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.**<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif adalah suatu model meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan,

---

<sup>17</sup> Anwar Sanusi, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal. 114

<sup>18</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi:15, Alfabet, Bandung, 2016, Hal.244

menggambarakan suatu peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti biasa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil dokumentasi dan observasi di lapangan. Pada tahapan ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Dokumen yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Rancana Anggaran Biaya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa.
2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan focus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber tidak relevan secara menyeluruh terhadap rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahapan lanjutan yang akan dikerjakan. Data yang disajikan oleh

peneliti dalam penelitian ini berupa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pakkat.

4. Kemudian dilakukan analisis atau pembahasan dengan cara menguraikan dan membandingkan dokumen-dokumen yang terkait antara Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pakkat dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 sampai Pasal 73 Tentang Pertanggungjawaban. Dokumen tersebut berupa rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pakkat dengan hasil pengamatan, hasil wawancara dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 sampai pasal 73.